

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU 2 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 4 Tahun 2015

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2015